



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1. 028/KMA/SKB/IX/2009  
2. 04/SKB/P.KY/IX/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN, TATA KERJA DAN TATA CARA  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS  
KEHORMATAN HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN  
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. Bahwa Pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung RI. dan/atau Komisi Yudisial RI mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Hakim Agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim;
- b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, atau pemberhentian sementara Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan, dilakukan setelah Hakim Terlapor diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim;

- c. Bahwa Pasal 11A ayat (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung RI. dan Komisi Yudisial RI;
- d. Bahwa oleh karenanya haruslah dikeluarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI. dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - c. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:** Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

### Pasal 1

#### PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Majelis Kehormatan Hakim** adalah forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara.
2. **Hakim** adalah Hakim Agung, atau Hakim Pengadilan Tingkat Banding, atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk Hakim *Ad Hoc*.
3. **Lingkungan Peradilan** adalah Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.
4. **Hasil Pemeriksaan** adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Mahkamah Agung RI. atau dari Komisi Yudisial RI. terhadap Hakim.
5. **Sanksi yang akan dijatuhkan** adalah : Pemberhentian tidak dengan hormat, atau Pemberhentian sementara.
6. **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bagi Hakim Agung dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

7. **Pemberhentian Sementara** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bagi Hakim Agung, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

## **Pasal 2**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

- (1) Majelis Kehormatan Hakim tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk untuk setiap keperluan pembelaan diri Hakim.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan pada Mahkamah Agung RI.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) orang hakim agung, dan
  - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial;
  - c. Salah seorang hakim agung tersebut pada huruf a di atas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Mahkamah Agung RI dan seorang dari Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
  - d. Salah seorang anggota Komisi Yudisial RI tersebut pada huruf b diatas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Komisi Yudisial dan

seorang dari Sekretariat Komisi Yudisial  
ditunjuk sebagai sekretaris Majelis  
Kehormatan Hakim.

- (5) Apabila Hakim Agung atau anggota Komisi Yudisial RI yang ditunjuk mengundurkan diri atau berhalangan, atau meninggal dunia, maka yang berwenang segera menunjuk penggantinya.

### **Pasal 3**

#### **TATA KERJA**

- (1) Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, menerima laporan hasil pemeriksaan yang mengusulkan agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian sementara, maka Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI menetapkan Majelis Kehormatan Hakim dengan suatu Penetapan Bersama, dalam waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) dan dengan susunan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (4) di atas.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa, kemudian membuat penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili pembelaan diri Hakim tersebut.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim juga memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Hakim Terlapor agar hadir untuk membela diri pada waktu yang telah ditetapkan dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dianggap perlu untuk itu.
- (4) Panggilan kepada Hakim Terlapor harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

- (5) Pada waktu Majelis Kehormatan Hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan hadirin dimohon berdiri.
- (6) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum.
- (7) Hakim Terlapor dipanggil masuk keruangan persidangan dan duduk dikursi dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (8) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Hakim Terlapor dan menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan mempersilahkan Hakim Terlapor untuk mengajukan pembelaan.
- (9) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan secukupnya pada Hakim Terlapor untuk membela diri dan pembelaan diri tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (10) Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa pembelaan diri tersebut berwenang untuk :
  - a. Mendengar keterangan dari Hakim Terlapor.
  - b. Mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan atau pihak-pihak yang oleh Majelis Kehormatan Hakim dianggap perlu.
  - c. Meneliti surat-surat dan bukti-bukt lainnya.
  - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna melakukan klarifikasi dan atau konfrontir dengan pihak pengadu.
- (11) Setelah Hakim Terlapor menyampaikan pembelaan dirinya, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang selesai dan selanjutnya di skor untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah mengambil keputusan.
- (12) Majelis Kehormatan Hakim memasuki ruang persidangan, lalu Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang dibuka kembali dan skorsing dicabut.

- (13) Hakim Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.
- (14) Kemudian Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- (15) Apabila pada hari sidang yang ditentukan Hakim Terlapor tidak hadir, maka sidang Majelis Kehormatan Hakim ditunda 1 (satu) kali untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Hakim Terlapor dipanggil lagi.
- (16) Apabila pada hari sidang yang kedua, Hakim Terlapor tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah sedangkan panggilan sudah patut, maka Hakim Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terlapor.
- (17) Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
- (18) Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan serta rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim ditanda tangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.

#### **Pasal 4**

##### **TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- (1) Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan yang menguntungkan bagi Hakim Terlapor.
- (4) Musyawarah pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup.
- (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, maka Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
- (6) Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

## **Pasal 5**

### **PENUTUP**

- (1) Ketentuan-Ketentuan lain yang belum dimuat dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 September 2009

**KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**M. Busyro Muqodas, SH., MH.**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**